



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 900/15 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR  
539/4 TAHUN 2023 TENTANG PANITIA SELEKSI KOMISARIS  
UTAMA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah dibentuk Panitia Seleksi Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/4 Tahun 2023 tentang Panitia Seleksi Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya penugasan Sdr. Slamet, AK selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Plt. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan telah mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka untuk menghindari konflik kepentingan, Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/4 Tahun 2023 tentang Panitia Seleksi Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
  7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/4 Tahun 2023 tentang Panitia Seleksi Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/111/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : Surat Perintah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800.0/390 tanggal 19 April 2023 tentang Penugasan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menjadi Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/4 Tahun 2023 tentang Panitia Seleksi Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 April 2023

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Anggota Panitia Seleksi Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 900/15 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
 JAWA TENGAH NOMOR 539/4 TAHUN 2023  
 TENTANG PANITIA SELEKSI KOMISARIS UTAMA  
 PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT  
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI KOMISARIS UTAMA PERSEROAN  
 TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	SUMARNO, SE, MM	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2.	Dr. A. P. Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M. Si	Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3.	AGUS PRASUTIO, SH, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Badan Usaha Milik Daerah pada Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris merangkap Anggota
4.	IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	JAROT MULYAWAN, SE, M.Si, Akt	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Badan Usaha Milik Daerah Bidang Keuangan pada Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Dr. ELEN PUSPITASARI, S.E., M.Si	Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Kewirausahaan Universitas Stikubank Semarang	Anggota

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
 SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SUMARNO